



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DESA TABA GINDO
KECAMATAN SELANGIT

Alamat : Dusun II Taba Gindo Kecamatan Selangit

KEPUTUSAN KEPALA DESA TABA GINDO
NOMOR:007/ KPTS/ TBG /2016

TENTANG
PENDIRIAN PAUD DESA "MELATI"
DESA TABA GINDO

KEPALA DESA TABA GINDO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung Program Pemerintah dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu pendirian PAUD DESA "MELATI" Dusun II Taba Gindo.
b. Guna dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Taba Gindo.

Mengingat : Undang-undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Keputusan Kepala Desa tentang Pendirian PAU DESA "MELATI"
Kedua : Membentuk Struktur Kepengurusan PAUD DESA "MELATI"
Ketiga : PAUD DESA "MELATI" adalah PAUD DESA Taba Gindo berada di Dusun II Taba Gindo
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Taba Gindo
Pada Tanggal : 15 Oktober 2016

Kepala Desa Taba Gindo



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas
2. KUPTD Pendidikan Kecamatan Selangit
3. Camat Kecamatan Selangit
4. PAUD DESA "MELATI"
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmptsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/110/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/VII/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN MELATI
DUSUN II DESA TABA GINDO KECAMATAN SELANGIT
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/1034/Disdik/2020 tanggal 29 Juni 2020
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
a. Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN MELATI
b. Penanggungjawab : LASMIANA.,S.Pd.SD
c. Alamat Lembaga : Dusun II Desa Taba Gindo Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas
d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220103751244
e. Jenis Kegiatan : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)
- KEDUA : Izin Operasional kelompok bermain sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 14 Juli 2020

a.n. Bupati Musi Rawas
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,



YUDI FACHRIANSYAH, AP, M.Si
Pemdana Utama Muda
NIP. 19760613 199606 1 005.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220103751244

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

| | |
|------------------------|---|
| Nama Pemilik | : KELOMPOK BERMAIN MELATI |
| NPWP | : 83.070.244.5-303.000 |
| Alamat | : Dusun II Desa Taba Gindo, Kec. Selangit, Kab. Musi Rawas, Prov. Sumatera Selatan |
| Nomor Telepon | : 082282140447 |
| Nomor Fax | : - |
| Email | : melatikb43@gmail.com |
| Kode dan Nama KBLI | : 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN |
| Status Penanaman Modal | : PMDN |

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 14 Juli 2020, Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 14 Juli 2020